

SUMBER DAYA AIR

2025

PERDAKAB. DEMAK NO. 12 LD KABUPATEN DEMAK 2025 / NO. 12, 35 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

ABSTRAK: - Pemerintah Daerah perlu memberikan jaminan kepada masyarakat secara berkelanjutan melalui pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya, yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan daerah dalam kerangka penguasaan negara atas bumi, air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung didalamnya, untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah

- upaya secara konsisten dalam pelaksanaan tata kelola sumber daya air belum dilaksanakan secara maksimal yang ditandai dengan adanya potensi kerusakan Sumber Daya Air yang berdampak pada ekosistem alam dan keberlanjutan terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat di daerah
- berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah berwenang menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUDNRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6, UU No 13 Tahun 1950, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No. 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No 11 Tahun 2023, PP No 30 Tahun 2024.

- Ruang lingkup Perda ini meliputi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Daerah, konservasi Sumber Daya Air daerah, Pendayagunaan Sumber Daya Air, Pengendalian Daya Rusak Air , Dewan Sumber Daya Air Daerah, Sistem Informasi Sumber Daya Air, Pemberdayaan dan Pengawasan Sumber Daya Air, Hak dan Kewajiban Masyarakat, Peran Serta Masyarakat, Laporan dan Pengaduan, Pelaksanaan Kontruksi Prasarana Sumber Daya Air, Pelaksanaan Nonkontruksi, Pelaksanaan Kontruksi Sumber Air, Serta Operasi dan Pemeliharaan, Sinergitas, dan Pendanaan.

CATATAN: - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2025

- Peraturan pelaksanaan dari Perda ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan.
- Penjelasan 8 halaman.